BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan Ahmad Yani No. 17 Kuala Pembuang 74211
E-mail : sekretariatbawaskuseruyan@gmail.com
Website : bawaslu.seruyan.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-10/01/2021

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN STAF DIVISI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERUYAN,

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Seruyan Nomor : 002/RT.02/K.KH-10/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Susunan Staf Divisi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu untuk merubah susunan staf Divisi;
c. Bahwa formasi tersebut pada tahun 2021 diisi oleh nama-nama seperti dalam lampiran surat keputusan ini, dan masing masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetisi untuk bekerja pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan pada tahun anggaran 2021;
d. Untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab masing-masing nama tersebut dalam diktum PERTAMA membantu Koordinator Sekretariat atau atasannya langsung secara berjenjang baik yang diminta secara lisan atau tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (kesekretariatan) di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 30 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HENI INDATI, S.Sos
NIP. 19790612 201001 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.KH-10/01/2021
TANGGAL : 30 JANUARI 2021

SUSUNAN STAF DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	INDRA JAYA, S.Pd.	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	S-1
2	NOR AJANI	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	SMA
3	ADE RIANA EMIRZA, SH., MH.	STAF DIVISI HPP	S-2
4	M. HASBIYANNOR	STAF DIVISI HPP	SMA
5	WITRI SHOLATIWI RAMADHANI, S.Pd.	STAF DIVISI SDM DAN ORGANISASI	S-1
6	KHOZIN HAMID, S.Kom.	STAF DIVISI SDM DAN ORGANISASI	S-1
7	YOSSI INDAH NUR RAHMAH	STAF SEKRETARIAT/OP KEUANGAN	SMA
8	SARIF, SP.	STAF SEKRETARIAT/OP KEUANGAN	S-1
9	OKI MABRURI	SATPAM	SMA
10	WIWIN	PRAMUSAJI	SMA

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 30 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HENI INDATI, S.Sos
NIP. 19790612 201001 2 008